

## Pentingnya etika dan religiositas dalam membentuk karakter akuntan yang baik

**Made Aditya Budastra \***

\* Universitas Airlangga, Indonesia

[adityabudastra.ab@gmail.com](mailto:adityabudastra.ab@gmail.com) | Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47, Surabaya, Jawa Timur

**Hesty Winanda Sari**

Universitas Airlangga, Indonesia

[adityabudastra.ab@gmail.com](mailto:adityabudastra.ab@gmail.com) | Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47, Surabaya, Jawa Timur

**I Ketut Budastra**

Universitas Mataram, Indonesia

[iketutbudastra@yahoo.com](mailto:iketutbudastra@yahoo.com) | Jl. Majapahit No.62, , Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

*\*Corresponding Author*

**Abstrak:** Profesi akuntan memegang peranan yang sangat krusial dalam dunia ekonomi, sehingga tuntutan untuk memahami kode etik akan selalu menyertai profesi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan etika dan religiositas dalam membentuk karakter akuntan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *literature review*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, buku, berita, dan sumber-sumber data lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap semua data penelitian tersebut. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa etika memiliki peranan yang penting dalam membentuk karakter akuntan yang baik, sehingga akuntan harus memahami serta menelaah standar etika yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pada profesinya. Namun, proses tersebut harus diawali dengan membangun moral yang baik terlebih dahulu, seperti melalui pelatihan *navigation wheel*. Di sisi lain, aspek religiositas memiliki peranan yang penting dalam menunjang pemahaman terhadap etika akuntan, karena religiositas merupakan sumber nilai bagi akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang selalu mengarah pada kebaikan.

**Kata Kunci etika, religiositas, moral, karakter**

**Abstract:** *The accounting profession plays a very crucial role in the economic world, so the demand to understand the code of ethics will always accompany this profession. This research aims to analyze the role of ethics and religiosity in shaping the character of a good accountant. The method used in this research is literature review. Data sources in this research are scientific articles, books, news, and other data sources that can answer the problems studied. Data collection techniques through the study of all the research data. Data was analyzed qualitatively. The results of this research found that ethics has an important role in shaping the character of a good accountant, so accountants must understand and examine the ethical standards contained in the Code of Ethics for Indonesian Accountants in their profession. However, the process must begin by building good morale first, such as through navigation wheel training. On the other hand, the aspect of religiosity has an important role in supporting an understanding of accountant ethics, because religiosity is a source of value for accountants in carrying out their work which is based on the teachings of the Qur'an and Hadith which always lead to goodness.*

**Keywords: ethics, religiosity, moral, character**

### Pendahuluan

Perkembangan dunia yang pesat dan kompleks pada saat ini cenderung menyebabkan terjadinya persaingan bisnis yang ketat. Agar mampu memenangkan persaingan, tidak sedikit dari pelaku bisnis tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan moral yang ada, termasuk di dalamnya memanfaatkan jasa akuntan (Diana & Basri, 2021). Profesi akuntan memegang peranan yang sangat krusial dalam dunia ekonomi, sehingga tuntutan dalam memahami kode etik akan selalu menyertai profesi ini agar mampu mempertahankan kualitas serta kepercayaan dari kliennya (Mafazah, 2022). Dalam praktiknya, akuntan publik cenderung akan dihadapkan oleh beberapa pilihan yang saling berbenturan antara yang satu dan yang lainnya, sehingga cenderung akan menyebabkan terjadinya dilema. Apabila akuntan hanya bertumpu pada pemahaman etika saja, integritas akuntan dapat goyah ketika dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang menggiurkan. Atas dasar itu, peran aspek religiositas juga akan sangat dibutuhkan untuk menunjang etika yang baik



bagi akuntan. Oleh karena itu, peran etika dan religiositas akan menjadi sebuah fondasi yang kokoh untuk mengantarkan akuntan dalam membentuk karakter yang baik.

Etika merupakan suatu hal yang berkaitan dengan benar atau salah (baik atau buruk), sehingga etika sering kali digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan atau praktik manusia (Duska, Duska, & Ragatz, 2011, hlm. 34). Di Indonesia, pedoman etika yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota profesi akuntan tercantum dalam “Kode Etik Akuntan Indonesia”. Kode Etik ini akan berperan dalam memberikan panduan secara tertulis terkait sistem norma, nilai, dan standar profesional yang akan menentukan apa yang baik (atau benar) serta apa yang salah (atau buruk) untuk seorang profesional (Mafazah, 2022). Kode etik yang dijalankan dengan baik akan membawa akuntan menerima hasil kerja yang baik dan maksimal. Dengan mematuhi kode etik, akuntan akan membantu manajemen menyajikan laporan keuangan kepada *stakeholders* yang berisi informasi yang transparan serta terjamin kebenarannya (Nuha, 2017). Jika ditelaah kembali, kode etik seharusnya sudah berperan besar bagi akuntan dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik, karena seorang akuntan memiliki akal dan pikiran serta kompetensi yang dibuktikan dengan ujian-ujian yang dilalui sebelum menjadi seorang akuntan profesional. Walaupun terdapat kode etik yang mengatur perilaku akuntan, faktanya beberapa tahun terakhir ini masih marak terjadi kasus kecurangan pada perusahaan publik yang melibatkan peran akuntan di dalamnya, terlebih lagi di antaranya ada yang mengalami kebangkrutan (Diana & Basri, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap etika sangat mendasar bagi profesi akuntan, sehingga akuntan mampu untuk berperilaku etis.

Salah satu kasus kecurangan akuntansi yang menarik perhatian dunia, yaitu kasus Enron. Perusahaan Enron telah terbukti melakukan kecurangan dengan mentransfer utangnya ke anak-anak perusahaannya yang menyebabkan laba Enron terlihat terus meningkat (sebenarnya rugi), tetapi auditor Enron yang pada saat itu yaitu KAP Arthur Andersen (KAP big 5 pada masanya) mengetahui hal tersebut tetapi justru membenarkannya (Conrad, 2018, p. 71). Pada akhirnya kecurangan tersebut terungkap. Enron dinyatakan bangkrut dan KAP Arthur Andersen dinyatakan bubar karena banyaknya tuntutan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pelanggaran etika yang buruk dari berbagai pihak dalam kasus Enron, terutama dari pihak KAP Arthur Andersen sebagai pemberi keyakinan atas laporan keuangan Enron. Apabila KAP Arthur Andersen pada saat itu memiliki etika yang baik, seharusnya kasus Enron tidak berdampak sangat parah.

Tak hanya dalam lingkup internasional, kasus kecurangan akuntansi juga telah terjadi di Indonesia, seperti kasus PT. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia terbukti telah melakukan kecurangan akuntansi dengan melakukan pengakuan pendapatan yang manipulatif, sehingga menyebabkan laporan keuangannya terlihat mengalami keuntungan (padahal beberapa tahun sebelumnya selama berturut-turut mengalami kerugian), dan auditor Garuda Indonesia pada saat itu yaitu Kasner Sirumapea yang merupakan rekan dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fami, Bambang dan Rekan mengetahui hal tersebut tetapi justru membiarkannya (Putri, 2021). Pada akhirnya, kasus tersebut terungkap setelah komisaris independen PT. Garuda tidak menyetujui laporan keuangan PT. Garuda yang menurutnya tidak sesuai dengan PSAK. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pelanggaran etika yang buruk dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus PT. Garuda Indonesia, terutama dari pihak Kasner Sirumapea yang bersikap seakan-akan tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa profesi akuntan turut terlibat dalam berbagai kasus kecurangan akuntansi. Akuntan berkemungkinan untuk melakukan tindakan tidak etis yang menyalahi etika, dimana akuntan tidak mengikuti kode etik yang ada (Kode Etik Akuntan Indonesia). Pelanggaran etika yang dilakukan akuntan dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan (atau *image* buruk) (Diana & Basri, 2021). Apabila akuntan mematuhi kode etik yang berlaku, maka profesi akuntan akan memiliki hubungan yang baik dengan publik (Mafazah, 2022), sehingga keberadaan profesi akuntan dapat berkelanjutan. Namun, sayangnya kode etik yang ada cenderung tidak mampu untuk meningkatkan perilaku etis pada akuntan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, aspek religiositas akan berperan penting dalam menunjang perilaku etis dari para akuntan, sehingga akuntan dapat membentuk karakter yang baik dalam dirinya dan diterima oleh publik secara luas.

Religiositas merupakan sikap seseorang yang mempraktikkan agama mereka dalam kesehariannya dengan niat bukan hanya untuk agama, melainkan untuk dirinya sendiri (Dharmawan, 2018). Berdasarkan hal tersebut, religiositas dapat diartikan sebagai kepercayaan yang tertanam di dalam diri seseorang untuk selalu mengikuti dan menaati ajaran agama yang

dianut, serta bentuk implementasi atas ketaatan. Sikap religiositas tersebut dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan religiositas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Qumariyana, 2022). Agama mengandung peraturan yang membuat pengikutnya menjadi tertib, sedangkan religiositas yaitu tentang bagaimana penganutnya menjadi tertib dan patuh atas peraturan tersebut dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Manfaat dari religiositas yaitu memberikan sebuah landasan untuk memilih pilihan dari beberapa alternatif secara benar dan berlandaskan pada ajaran agama yang sesuai (Kusumaningtyas, 2016). Setiap orang sebaiknya memiliki aspek religiositas sebagai bekal menjalani kehidupan sehari-harinya. Dengan memiliki aspek tersebut dalam dirinya, maka manusia akan merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran agama dan utamanya menghindari apa yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, baik pilihan yang etis maupun non etis. Pekerja profesional, termasuk seorang akuntan, memiliki pekerjaan dengan *output* dan implikasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Religiositas menjadi aspek yang penting bagi akuntan, karena dapat membantunya untuk bekerja di jalan yang benar. Jalan kebenaran akan ditempuh seorang akuntan apabila ia memiliki aspek religius di dalam dirinya (Kusumaningtyas, 2016). Adanya akuntan yang religius akan menjadikan standar profesional akuntan yang telah dibuat lembaga profesi dapat dipatuhi. Dengan demikian, apabila seorang akuntan memiliki aspek religiositas, hasil kinerjanya akan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas dan juga pemenuhan kepatuhan terhadap standar.

Peradaban dunia modern yang ditandai dengan munculnya rasa materialistis harus dibendung dengan pemahaman agama Islam yang baik. Terutama dalam agama Islam, pekerjaan akuntan memiliki kaitan dengan apa yang dipelajari dan diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Akuntan harus melakukan tindakan dan pekerjaannya sesuai dengan hukum, etika dan prinsip Islam. Hal paling penting yaitu kinerja akuntan yang baik bukan dihasilkan dari proses manipulasi, sehingga tidak akan mencoreng institusi akuntan (profesi). Hasil kinerja akuntan tidak akan dipersoalkan di kemudian hari, apabila akuntan telah memahami dan melaksanakan religiositas yang bermanfaat bagi penerapan standar yang ada. Selain itu, akuntan juga merupakan seorang wali amanat yang diberikan amanah dalam bentuk aset, properti, dan aset tidak berwujud (Handoko & Huda, 2018). Perbuatan baik dan buruk akuntan akan selalu diawasi dan dicatat oleh Allah Swt. dan dipertanggungjawabkan hingga akhir dunia atau hari kiamat tiba. Jadi, akuntan harus selalu berbuat kebaikan dan kejujuran dalam bekerja, agar tidak zalim kepada orang lain yang telah memberikan amanah, serta tidak dihukum oleh Allah Swt. atas perilaku buruknya. Dengan demikian, pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan terkait bagaimana cara membentuk karakter akuntan yang baik dari sudut pandang etika dan religiositas masih perlu diulas lebih lanjut, sehingga studi ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis peranan etika dan religiositas dalam membentuk karakter akuntan yang baik. Adapun kebaruan dari studi ini yaitu dengan menambahkan perspektif religiositas dalam membentuk karakter akuntan yang baik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Teknik pengumpulan data *literature review* dilakukan dengan menelaah berbagai data yang memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian, seperti dari teori, buku, catatan dan dokumen (Bahri & Sitorus, 2022). Penulis mengumpulkan data melalui beberapa sumber yang meliputi artikel ilmiah dari jurnal, buku, berita, dan sumber-sumber data lainnya yang dapat menunjang pembahasan studi ini. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.


## Hasil dan Pembahasan

### Moral sebagai Dasar Etika

Membentuk etika yang baik haruslah diawali dengan membangun moral yang baik terlebih dahulu. Moral adalah perilaku baik yang dapat dijadikan landasan oleh individu dalam berpikir, bertindak, dan merespons suatu situasi (Putri & Maryana, 2022). Dengan kata lain, moral merupakan suatu hal yang menentukan benar atau salahnya suatu tindakan secara pribadi. Moral haruslah diprioritaskan dalam kehidupan saat ini, karena moral yang ada pada saat ini cenderung semakin tidak sesuai dengan norma masyarakat (Mufarochah, 2020). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pembangunan moral yang baik terlebih dahulu, sebelum memahami tentang etika yang ada.

Dalam karir seorang profesional, setidaknya dirinya pasti menghadapi satu kali godaan dalam membuat sebuah pilihan (Batae, 2018). Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuntan sebagai profesional setidaknya akan mengalami satu kali godaan dalam membuat sebuah pilihan dalam hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya dilema moral. Dilema moral dapat diartikan sebagai sebuah situasi yang pembuat keputusannya diharuskan untuk mempertimbangkan dua atau lebih nilai atau kewajiban moral, tetapi dirinya diharuskan juga untuk menghormati salah satunya (Kvalnes, 2019).

Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melatih moral seseorang dalam membuat keputusan, Kvalnes (2019) merekomendasikan suatu alat (*toolbox*) yang disebut sebagai *Navigation Wheel*. *Navigation Wheel* akan menyediakan sarana bagi para pesertanya untuk digunakan dalam menghadapi *setting* dunia nyata. Mereka akan dihadapkan oleh dilema moral dalam membuat keputusan. Bentuk *Navigation Wheel* yang direkomendasikan oleh Kvalnes (2019) dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Sumber: Kvalnes (2019).

Dalam pelatihan moral yang mengacu pada *Navigation Wheel* oleh Kvalnes (2019), para pembuat keputusan akan dilatih untuk mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, pembuat keputusan harus mempertimbangkan legalitas hukum dari suatu pilihan. *Kedua*, pembuat keputusan harus mempertimbangkan bahwa keputusannya tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada, seperti nilai organisasinya dan nilai inti dari profesinya. *Ketiga*, pembuat keputusan harus mempertimbangkan aspek moralitas dari keputusannya tersebut, yang keputusannya tersebut merupakan tindakan yang benar ataukah salah. *Keempat*, pembuat keputusan harus mempertimbangkan dampak dari keputusannya tersebut terhadap reputasi dirinya dan organisasinya. *Kelima*, pembuat keputusan harus mempertimbangkan bahwa keputusannya tersebut telah sesuai dengan tujuan ekonomi organisasi ataukah tidak. *Keenam*, pembuat keputusan harus mempertimbangkan bahwa keputusannya tersebut dapat dibenarkan atau tidak secara etika.

Apabila seorang pembuat keputusan telah melakukan latihan untuk mempertimbangkan seluruh pertanyaan yang ada dalam *Navigation Wheel*, maka dirinya dapat dinyatakan telah siap dalam membuat keputusan dan menindaklanjutinya (Kvalnes, 2019). Demikian juga bagi seorang akuntan, apabila dirinya telah rutin melatih moralnya menggunakan *Navigation Wheel*, maka kecenderungan untuk terjadinya dilema moral dalam dirinya akan dapat diatasi. Oleh karena itu, akuntan akan dapat membangun moral yang baik dalam pengambilan keputusan yang tepat.

### **Etika sebagai Fondasi Dasar dalam Karakter Akuntan**

Setelah seorang akuntan membangun moral yang baik di dalam dirinya, maka selanjutnya akuntan harus memahami bagaimana etika profesi yang telah ditetapkan dalam kode etiknya. Pembuatan kode etik akuntan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan aturan bagi semua akuntan yang akan melaksanakan praktik sebagai akuntan publik untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Hal itu disebabkan karena profesi akuntan memiliki tujuan pokok untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan profesionalisme yang tinggi dan menggapai kinerja dengan tingkat yang maksimal, tetapi harus berorientasi pada kepentingan publik (Rustiana, 2009).

Terdapat empat kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi akuntan untuk mencapai tujuannya (Widaningsih, 2019), antara lain: (1) kredibilitas, yaitu akuntan harus menghasilkan



informasi dan sistem informasi yang kredibel, karena masyarakat membutuhkannya; (2) profesionalisme, yaitu individu yang memberikan jasa akuntansi harus dapat diidentifikasi oleh kliennya dengan jelas sebagai seorang profesional; (3) kualitas jasa, yaitu akuntan harus mampu memberikan keyakinan bahwa jasa yang diberikan merupakan jasa dengan standar kinerja tertingginya; dan (4) kepercayaan, yaitu akuntan harus bisa memberikan perasaan yakin kepada kliennya bahwa jasa yang diberikannya tersebut telah dilandasi oleh kerangka etika profesional.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan harus memahami serta menjalankan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam kode etikanya. Terdapat lima prinsip dasar profesi akuntan (Kode Etik Akuntan Indonesia, 2021), yaitu sebagai berikut. *Pertama*, integritas. Integritas merupakan prinsip pertama yang berada dalam kode etik akuntan. Berdasarkan prinsip integritas, akuntan diharuskan untuk bersikap lugas dan jujur dalam menjalankan kewajibannya sebagai profesional. Dalam kode etik juga dijelaskan bahwa akuntan harus bertindak dengan penuh integritas, walaupun dirinya sedang dihadapkan oleh tekanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan. Walaupun kode etik telah mensyaratkan demikian, tetapi pada kenyataannya pelanggaran integritas masih tetap saja terjadi. Misalnya pada kasus PT. Garuda tahun 2018 yang lalu, dimana pihak akuntan publik sendiri telah terbukti tidak berintegritas, karena telah membiarkan PT. Garuda memanipulasi akun pendapatan di laporan keuangannya. Oleh karena itu, dukungan aspek religiositas akan sangat berperan penting dalam membangun karakter akuntan yang berintegritas.

*Kedua*, objektivitas. Dalam prinsip objektivitas, akuntan diharuskan untuk melakukan pertimbangan profesional yang lepas dari unsur bias, pertentangan kepentingan dan pengaruh yang tidak wajar terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lainnya. Dalam kode etik juga dijelaskan bahwa akuntan dilarang untuk melakukan kegiatan profesionalnya apabila terdapat suatu kondisi yang sangat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Apabila berkaca kembali pada kasus PT. Garuda tahun 2018, pihak akuntan publik juga telah melanggar prinsip objektivitas, karena telah memasukan unsur benturan kepentingan dalam pertimbangan profesionalnya, sehingga keputusan yang diambilnya justru melanggar aturan yang ada. Oleh karena itu, dukungan unsur religiositas akan sangat berperan penting dalam membantu akuntan untuk melakukan pertimbangan profesional.

*Ketiga*, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan diharuskan untuk menggapai serta mempertahankan kompetensi dan keahlian profesionalnya pada tingkat yang dipersyaratkan, agar kliennya mendapatkan jasa profesional kompeten yang sesuai dengan standar profesional, standar teknis terbaru, dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, akuntan juga diharuskan untuk bertindak dengan bersungguh-sungguh dan selaras dengan standar profesional maupun standar teknis yang berlaku. Apabila berkaca kembali pada kasus PT. Garuda tahun 2018, pihak akuntan publik juga telah melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, karena telah menyalahgunakan kompetensinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan, sehingga pada akhirnya merugikan pihaknya sendiri maupun pihak PT. Garuda. Oleh karena itu, dukungan unsur religiositas dapat mengambil peranan yang penting untuk menunjang kompetensi yang dimiliki akuntan, serta kehati-hatiannya dalam melaksanakan jasa profesional.

*Keempat*, kerahasiaan. Dalam prinsip kerahasiaan, akuntan diharuskan untuk menjaga kerahasiaan dari informasi kliennya yang telah diperoleh dari kegiatan jasa profesionalnya. Dalam kode etik juga dijelaskan bahwa akuntan harus mematuhi prinsip ini bahkan ketika hubungannya dengan klien tersebut telah berakhir. Ketika menerima klien baru, akuntan diperbolehkan untuk mempergunakan pengalaman dengan klien sebelumnya, tetapi tetap tidak diperbolehkan untuk memakai atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia tersebut.

*Kelima*, perilaku profesional. Dalam prinsip perilaku profesional, akuntan diharuskan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, berperilaku yang konsisten dengan tanggung jawab profesinya dalam mengambil tindakan untuk kepentingan publik di segala kegiatan profesionalnya, dan menghindari berbagai tindakan (perilaku) yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan. Selain itu, akuntan dilarang untuk terlibat pada hubungan pekerjaan, bisnis, atau hubungan apa pun yang berpotensi untuk meruntuhkan integritas, objektivitas, atau reputasi profesinya, di mana akan menghasilkan sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip dasar etika. Apabila berkaca kembali pada kasus PT. Garuda tahun 2018, pihak akuntan publik juga telah melanggar prinsip perilaku profesional, karena telah terbukti melakukan suatu tindakan penyelewengan yang sudah jelas mendiskreditkan profesi akuntan di mata publik.

Kode etik memiliki peranan yang penting dalam profesi akuntan, karena memberikan pedoman yang tepat untuk menunjang kinerja akuntan. Secara hukum, peraturan yang termuat di dalam kode etik wajib untuk dilaksanakan oleh akuntan dalam segala kegiatan profesionalnya, terutama pengamalan tentang kelima prinsip dasar yang terdapat dalam kode etik tersebut. Pengamalan berbagai hal yang diatur dalam kode etik profesi akuntan akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan, citra akuntan di mata publik dan para *stakeholder* perusahaan yang memanfaatkan laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan (Diana & Basri, 2021).

Ketika akuntan mengamalkan seluruh isi yang terdapat kode etik profesi akuntan, maka akuntan dapat bertindak secara etis dalam kegiatan profesionalnya. Hal ini telah dibuktikan oleh Khofshoh (2018) yang menemukan bahwa pemahaman atas kode etik akuntan memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku etis akuntan. Selanjutnya, Wiguna & Suryanawa (2019) juga menemukan hasil yang hampir serupa, bahwa pemahaman atas kode etik akuntan memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Namun, dengan adanya kode etik dan sanksi yang berlaku, kasus pelanggaran etika akuntansi masihlah terjadi, sehingga penulis menduga bahwa terdapat aspek lain yang perlu dipahami akuntan untuk membangun karakter yang baik di dalam dirinya, yaitu aspek religiositas.

### **Definisi Konseptual Religiositas**

Religiositas merupakan proses dijalankannya nilai dan ajaran agama yang diyakini oleh seseorang dalam aspek psikologisnya (Hafiz & Aditya, 2021). Seseorang yang memiliki rasa religiositas akan meyakini dan menghayati ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, religiositas merupakan proses pengaplikasian nilai-nilai luhur dan aturan keagamaan, kemudian melakukan proses penghayatan atas nilai dan ajaran agama tersebut (Tamam & Muhiid, 2022). Nilai dan ajaran agama yang dipelajari seseorang merupakan hal yang sudah pasti baik, sehingga orang yang mengamalkan ajaran agama tidak akan jauh dari kebaikan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwasanya religiositas bukan hanya merupakan nilai dan ajaran agama yang dipercayai, tetapi juga senantiasa dilaksanakan dalam keseharian.

Unsur-unsur dalam religiositas terdapat dalam pilar-pilar penting agama Islam (Tamam & Muhiid, 2022). Pilar-pilar tersebut termasuk ke dalam ajaran *ihسان*, *islam*, dan *ikhlas*. Glock dan Stark (1965) menyatakan bahwa religiositas dapat diukur dari bagaimana hubungan seseorang secara vertikal, yaitu dengan Sang Pencipta, Allah Swt. Selain itu, hubungan secara horizontal yang dimaksudkan dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar juga harus baik. Jika kedua hubungan tersebut berjalan beriringan, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang itu memiliki rasa religiositas. Menaati ajaran agama dengan sungguh-sungguh juga merupakan ciri religiositas seseorang (Putra, Winda, Nurwahida, et al., 2022; Nafisa & Savira, 2021).

Pedoman hidup seorang muslim, mulai dari kegiatan keagamaan hingga kegiatan keseharian mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi diatur dalam Al-Qur'an dan hadis (Sujanto, 2008). Religiositas Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Konsep religiositas Islam memiliki nilai-nilai luhur dan berlandaskan pada dua sumber agama Islam tersebut. Religiositas dibagi menjadi religiositas intrinsik dan ekstrinsik. Arah dalam hidup ditentukan oleh religiositas intrinsik, sementara untuk mencapai tujuan hidup sendiri dipengaruhi religiositas ekstrinsik (Pamungkas, 2014). Dengan adanya religiositas, seorang muslim senantiasa dapat meraih apa yang dicita-citakan tanpa harus meninggalkan kewajiban beragamanya.

Religiositas diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rasa religiositas, seseorang akan menaati apa yang dianggap benar dan menjauhi apa yang dilarang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini telah dibuktikan oleh Hafiz & Aditya (2021) bahwa moralitas individu di Indonesia dipengaruhi oleh aspek religiositas. Kepercayaan terhadap agama akan menuntun manusia untuk selalu berbuat kebajikan dan pada akhirnya akan meningkatkan aspek moralitas. Ulya & Setiyadi (2021) menjelaskan bahwa kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh religiositas. Aspek religiositas dapat memperbaiki moral individu dan menuntun manusia untuk selalu melalui kehidupan dengan akal yang sehat.

### **Religiositas Islam Sebagai Sumber Nilai Akuntan**

Religiositas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di berbagai aspek yang berbeda dalam kehidupan manusia, seperti pada lingkup profesi, religiositas sangat dibutuhkan, tak terkecuali seorang profesional seperti akuntan. Pertanggungjawaban (*accountability*) oleh pembuat laporan keuangan atau para pelaku transaksi

sebaiknya mengikuti aturan Islam melalui Al-Qur'an (Batubara, 2019). Akuntan bekerja untuk kepentingan orang banyak, yaitu untuk investor, pihak kreditur dan *stakeholders* lainnya yang memiliki kepentingan atas perusahaan dan untuk menelaah hasil kerja akuntan berupa *output* laporan keuangan.

Perilaku seseorang dipercaya dapat dikontrol oleh religiositas (Nuraprianti, Kurniawan, & Umiyati, 2019). Religiositas bagi seorang akuntan jelas dibutuhkan, karena dengan memiliki pegangan berupa religiositas, akuntan diharapkan akan memiliki integritas yang tinggi. Religiositas juga dibutuhkan akuntan untuk mengontrol perilakunya agar selalu berada di jalan yang benar. Handoko & Huda (2018) menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam perilaku etis, seperti keadilan dan kejujuran, terdapat dalam ajaran agama, dan agama berperan dalam menegakkan perilaku etis tersebut. Seorang profesional seperti akuntan yang memiliki pekerjaan dengan *output* dan implikasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tentunya perilaku etis menjadi aspek yang penting.

Religiositas menjelaskan persoalan pengimplementasian ajaran-ajaran agama pada diri manusia. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa niat untuk bekerja atau mencari nafkah bertujuan agar tidak merepotkan orang lain dan menjadikan diri sebagai kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitarnya (Walian, 2013). Sudah sepantasnya akuntan bekerja agar menjadikan dirinya sebagai keberkahan bagi diri sendiri dan orang lain. Allah Swt. berfirman bahwa manusia harus mencari rezeki yang halal, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib (Q.S. Al-Baqarah:168).

Akuntan juga dapat bekerja dengan meniru leluhur pemuka agama Islam terdahulu yang dapat dimulai dari zaman Nabi Muhammad saw. Pada zaman Nabi Muhammad saw. sudah tercipta pembuatan laporan tertulis sebagai bentuk tanggung jawab pedagang muslim kepada mitra, di samping juga untuk kepentingan pembayaran zakat. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah sudah terdapat laporan keuangan terjilid dan penggunaan stempel atas nama Allah Swt. serta ucapan basmallah dalam laporan keuangan terjilid tersebut. Pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah sudah tercipta sistem akuntansi yang baik hingga terdapat proses audit atas laporan keuangan. Pada masa Abbasiyah juga tercipta pejabat yang disebut *muhtasib* yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi (Zuwardi & Padli, 2020). Leluhur agama Islam seperti yang dijelaskan tersebut telah melakukan proses akuntansi yang baik yang dibuktikan dengan transparansi atas dasar implementasi agama. Akuntan pada masa kini sebaiknya meniru perilaku pemuka agama Islam terdahulu yang menerapkan religiositas dalam pekerjaan.

Seorang muslim diwajibkan mencari pekerjaan yang halal, sehingga hal ini juga harus menjadi peringatan bagi akuntan muslim. Kasus-kasus *fraud* yang melibatkan akuntan merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak halal. Dengan adanya sikap religiositas, diharapkan akuntan akan mencegah tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Manusia dianugerahi akal yang sempurna agar dapat berpikir secara rasional. Akuntan dapat menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Swt. untuk berpikir, sehingga dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, serta berpikir untuk penyelesaian dan mitigasi atas kasus *fraud* sebagai contoh penerapan audit forensik dan audit investigatif.

## **Keharusan bagi Akuntan Bekerja (Menurut Al-Qur'an dan Hadis)**

### **Kompetensi Akuntan**

Prinsip dasar etika akuntan tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, tepatnya pada seksi 110. Subseksi 110.1-A1 yang memaparkan lima prinsip dasar etika akuntan yang salah satunya adalah kompetensi. Hal ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, yaitu: *Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan (-Nya) (Q.S. Ali Imran: 19).*

Dalam praktiknya, akuntan haruslah memelihara kompetensi berupa kompetensi pengetahuan dan kompetensi profesional yang dibutuhkan, agar klien dari akuntan selalu mendapatkan jasa yang benar dan terbaik. Akuntan haruslah berkemampuan baik, agar dapat menyelesaikan permasalahan (*case*) akuntansi dan mampu menyelesaikan jasa akuntansi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## Kejujuran

Sikap jujur harus dimiliki akuntan agar dapat dipercaya di dalam dunia profesional. Kejujuran merupakan kualitas jasa yang dihasilkan oleh akuntan. Sikap jujur akan menghindarkan akuntan dari ketidakbenaran isi dari laporan keuangan. Kejujuran dalam agama Islam ditegaskan dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim pada bab tentang Buruknya Dusta dan Baiknya Kejujuran seperti berikut.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-A'masy, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Syaqiq dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah saw. bersabda, *“Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga.”* (Shahih Muslim No. 4721).

Dusta merupakan sebuah dosa di dalam konsep keagamaan. Dalam lingkup akuntan beserta hasil kerjanya, perilaku dusta akuntan akan membahayakan posisinya dalam bekerja (dipecat atau diberhentikan dari keanggotaan organisasi profesi), hingga tidak bisa bekerja atau berpraktik lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan harus berperilaku jujur agar memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan kerja yang baik dan tenteram.

## Integritas

Seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur, serta bebas dari berbagai kepentingan. Akuntan juga harus menjaga dirinya dan hasil kerjanya, agar jauh dari godaan subjektivitas. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, *“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan”* (Q.S. As-Saff: 2-3).

Integritas merupakan sikap lanjutan dari jujur. Dengan memiliki sikap integritas, seorang muslim membuktikan bahwa dirinya konsisten. Integritas juga merupakan sikap atau akhlak yang baik dalam ajaran Islam. Tentunya jika akuntan mengikuti kemauan buruk pihak lain dan tidak mempertahankan kebenaran dan konsistensi atas hasil kerjanya, dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan balasannya di akhirat.

## Etos Kerja

Dalam Islam, etos kerja merupakan bagian dari amal seorang muslim untuk mencapai keridaan Allah Swt. Bekerja haruslah berlandaskan pada semangat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga niat untuk mencari keberkahan dari Allah Swt. Hal ini berhubungan dengan perintah Allah Swt. dalam salah satu ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

Dan katakanlah, *“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”* (Q.S. Al-Taubah: 105).

Dalam bekerja, akuntan harus memiliki niat dunia dan akhirat. Akuntan harus mengatur mutu dan hasil kerjanya, agar selalu memiliki hasil yang baik. Selain itu, akuntan dalam bekerja harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis.

## Berpikir Akhirat

Dalam perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan di era teknologi yang cepat, kehidupan manusia memiliki perubahan yang drastis. Niat bekerja untuk menumpuk kekayaan semata merupakan paham dari sekularisme. Seorang muslim haruslah memikirkan perbuatannya, agar tidak selalu berorientasi dengan dunia saja (akhirat juga harus dipikirkan). Hal ini juga dinyatakan Allah Swt. dalam salah satu ayat Al-Qur'an, *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”* (Q.S. Al-Baqarah: 286).

Akuntan harus bekerja sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga dirinya dapat mempertimbangkan perbuatannya (karena telah memahami bahwa terdapat kehidupan setelah dunia). Tindakan akuntan juga akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika dirinya



berbuat baik, maka balasannya di akhirat akan baik pula, begitu pun sebaliknya. Akuntan juga berada di tingkat dosa atau pahala yang besar, karena akuntan memiliki tanggung jawab yang begitu tinggi terhadap berbagai kepentingan atas hasil kinerjanya. Akuntan harus mengingat hal tersebut, agar selalu berada di jalan Allah Swt.

## Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan. *Pertama*, etika memiliki peranan yang penting dalam membentuk karakter akuntan yang baik, sehingga akuntan harus memahami serta menelaah standar etika yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pada profesinya, tetapi proses tersebut harus diawali dengan membangun moral yang baik terlebih dahulu. *Kedua*, aspek religiositas memiliki peranan yang penting dalam menunjang pemahaman terhadap etika akuntan, karena religiositas merupakan sumber nilai bagi akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang selalu mengarah pada kebaikan. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang mampu menunjang etika, seperti aspek religiositas dari agama-agama selain Islam.

## Referensi

- Bahri, S., & Sitorus, W. W. (2022). Analisis gear budaya sistem pendidikan pelajar Indonesia di Singapura. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 16–31. DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i3.1500>.
- Batae, O. M. (2018). Ethics and the impact on corporate governance. *Cross-Cultural Management Journal*, 20(1), 59–65. <https://www.proquest.com/openview/4cdd355332c1c8ad01e14cf947945d8d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4464511>.
- Batubara, Z. (2019). Akuntansi dalam pandangan Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 66–77. DOI: <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>.
- Conrad, C. A. (2018). *Business ethics: A philosophical and behavioral approach*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Dharmawan, N. A. S. (2018). Etika, agama, dan cinta sebagai modal. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 17–32. DOI: <https://doi.org/10.23887/jia.v3i1.16626>.
- Diana, R. & Basri, H. (2021). Urgensi etika dalam profesi akuntan di lihat dari sudut pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, 2(1), 1–12. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851>.
- Duska, R., Duska, B. S., & Ragatz, J. (2011). *Accounting ethics* (2nd ed.). United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Glock, C. Y. & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*. Chicago: Rand McNally.
- Hafiz, S. El. & Aditya, Y. (2021). Kajian literatur sistematis penelitian religiositas di Indonesia: Istilah, definisi, pengukuran, hasil kajian, serta rekomendasi. *Indonesian Journal for The Psychology of Religion*, 1(1), 1–22. DOI: <https://doi.org/10.24854/ijpr428>.
- Handoko, D. C. P., & Huda, S. (2018). Menilik akuntabilitas akuntansi dari budaya Islam. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2), 330–338. DOI: <http://dx.doi.org/10.35448/jte.v13i2.4320>.
- Khofshoh, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman kode etika akuntan dan pengalaman kerja terhadap perilaku etis akuntan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1), 1–20. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5344/4702>.
- Kode Etik Akuntan Indonesia, 262 (2021).
- Kusumaningtyas, D. (2016). Religiositas pada motivasi dan etika profesi akuntan dalam perspektif Islam. *Cendekia Akuntansi*, 4(3), 116–126. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/346>.
- Kvalnes, Ø. (2019). *Moral reasoning at work rethinking ethics in organization* (2nd ed.). Switzerland: Springer Nature.
- Mafazah, P. (2022). Etika profesi akuntansi problematika di era masa kini. *Sibatik Journal*, 1(7), 1207–1212. DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>.

- Mufarochah, S. (2020). Pentingnya pendidikan moral pada anak usia dini dimasa pandemi. *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 80–89. DOI: <https://doi.org/10.37812/atthufuly.v1i1.182>.
- Nafisa, A. K. K. & Savira, S. I. (2021). Hubungan antara religiositas terhadap kenakalan remaja. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(7), 34-44. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/41732>.
- Nuha, G. A. (2017). Review audit dengan perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 2(2), 76–86. DOI: <https://doi.org/10.32528/jjai.v2i2.1441>.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh etika uang (money ethichs) terhadap kecurangan pajak (tax evasion) dengan religiositas, gender, dan materialisme sebagai variabel moderasi. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 199–217. DOI: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.10>.
- Pamungkas, I. (2014). Pengaruh religiositas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 48–59. DOI: <https://doi.org/10.31941/JEBI.V15I2.229>.
- Putra, T. W., Winda, W., Nurwahida, N., et al. (2022). The effect of religiosity and subjective norms on the interest of generation Z in cash. *Jurnal Ar-Ribh*, 5(2), 53-60. DOI: <https://doi.org/10.26618/jei.v6i1.10634>.
- Putri, A. A. (2021). Menilik pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia. *Beritamerdekaonline.Com*.
- Putri, K. & Maryana, M. E. (2022). Problematika moral bangsa terhadap etika masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 17–27. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.72>.
- Qumariyana, K. (2022). Literature review: Agama dan religiositas dalam mendukung perilaku pro lingkungan. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental*, X.
- Rustiana. (2009). Studi pemahaman aturan etika dalam kode etik akuntan: Simulasian etika pengauditan. *Kinerja Journal of Business and Economics*, 13, 135–149. DOI: [10.24002/kinerja.v13i2.36](https://doi.org/10.24002/kinerja.v13i2.36).
- Sujanto, A. (2008). Relevansi akuntansi dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 3(4), 25–30. DOI: <https://doi.org/10.53845/infokam.v4i2.26>.
- Tamam, A. C. & Muhid, A. (2022). Efektivitas metode demonstrasi pada mata pelajaran ubudiyah untuk meningkatkan religiositas siswa: literature review. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 10(1), 39–60. DOI: <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i1.195>.
- Ulya, F. & Setiyadi, N. A. (2021). Kajian literatur faktor yang berhubungan dengan kesehatan mental pada remaja fatya. *Journal of Health and Therapy*, 1(1), 27–46.
- Walian. (2012). Konsepsi Islam tentang kerja - rekonstruksi terhadap pemahaman kerja seorang muslim. *An Nisa'a*, 7(1), 65–80. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/843>.
- Widaningsih, S. (2019). Etika profesi akuntansi dalam pembentukan karakter bangsa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 5(1), 11–20. DOI: <https://doi.org/10.38204/jrak.v5i1.373>.
- Wiguna, I. K. R. & Suryanawa, I. K. (2019). Pengaruh Pemahaman kode etik akuntan, kecerdasan emosional, dan religiositas terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1012–1035. DOI: <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p09>.
- Zuwardi, & Padli, H. (2020). Sejarah perkembangan akuntansi syariah: Tinjauan literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 69–84. DOI: <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>.